

Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota

¹Tengku Rika Valentina, ²Roni Ekha Putera, ¹Cici Safitri

¹Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas, Padang

²Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Padang

e-mail: tengkurika@soc.unand.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana pemanfaatan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan model pemanfaatan dana desa di Nagari Talang Anau, selanjutnya Menganalisis dan mendeskripsikan skema penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes No. 6 Tahun 2020 untuk (i) Penggunaan dana desa untuk pencegahan Covid-19 (ii) Penggunaan dana desa untuk padat karya tunai desa (iii) Penggunaan dana desa untuk bantuan tunai langsung tunai desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan Permendes yang mana Nagari Talang Anau sudah melakukan pencegahan dan penanganan dengan menggunakan 10 persen dari penanggulangan bencana sekitar Rp. 105.000.000,- dan penggunaan 30 persen untuk bantuan BLT Dana Desa yang terima oleh 138 kepala keluarga yang terpilih melalui Musyawarah Nagari dengan total Rp. 248.800.000,-, Adapun total dana desa yang diperoleh Nagari Talang Anau secara keseluruhan sebesar Rp 938.575.000,-

Kata Kunci: Covid-19, Dana Desa, Peraturan, Nagari

Abstract

This research focuses on how the use of Village Funds during the Covid-19 pandemic in Nagari Talang Anau, Fifty Cities District in 2020. The purpose of this study is to analyze and describe the utilization model of village funds in Nagari Talang Anau, then analyze and describe the usage scheme village funds in accordance with Permendes No. 6 of 2020 for (i) Use of village funds for Covid-19 prevention (ii) Use of village funds for village cash labor-intensive (iii) Use of village funds for direct village cash assistance. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the use of Village Funds is in accordance with the Permendes where Nagari Talang Anau has carried out prevention and handling using 10 percent of the disaster management of around Rp. 105,000,000, - and the use of 30 percent for BLT Village Fund assistance received by 138 heads of households who were elected through the Nagari Deliberation with a total of Rp. 248,800,000, -, The total village funds obtained by Nagari Talang Anau as a whole are IDR 938,575,000

Keywords: Covid-19, Village Fund, Regulation, Nagari

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Diseases atau yang disingkat dengan Covid-19 belakangan ini membuat seluruh tatanan kehidupan sosial, dan ekonomi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perekonomian ditingkat desa salah satunya adalah dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa merupakan anggaran yang dapat di alokasikan secara langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak dari wabah ini di tingkat rumah tangga dan desa, beberapa

keunggulan dana desa menurut (Asmanto et al., 2020) dalam unit risetnya *Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa* diantaranya (i) alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (ii) dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, (iii) dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, (iv) tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, (v) dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, (vi) serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggung jawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 dapat terlihat dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada pasal 2 ayat 1 huruf (i) peraturan tersebut menyebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi dan atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Selanjutnya pada penjelasan Perpu ini juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *pengutamaan penggunaan dana desa* adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin didesa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini juga sejalan dengan peraturan pemerintah untuk memberikan keluasaan atas pengalihan dana desa untuk Covid-19 seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk: (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa ; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Hal ini tentu berbeda dengan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa ini ditujukan untuk penanganan pandemic Covid-19.

Desa atau Nagari (sebutan wilayah tingkat terendah di Sumatra Barat) Talang Anau merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Limapuluh Kota terletak di bagian timur wilayah Sumatera Barat. Menurut data sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2013, masyarakat kabupaten Limapuluh kota berjumlah 361.597 jiwa yang terdiri atas 179.174 laki-laki dan 182.423 perempuan. Dengan jumlah masyarakat yang juga cukup banyak tentu juga memiliki beberapa problematika terkait dampak dari wabah penyakit ini. Adanya bayang-bayang penurunan pendapatan serta menurunnya ekonomi diakibatkan wabah, semakin meningkatkan resiko banyaknya masyarakat yang miskin. Menariknya beberapa program yang sudah terlebih dahulu

diluncurkan oleh pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bantuan sembako, Bansos tunai, dan Subsidi listrik, memiliki beberapa persoalan, menurut, Forum Kajian untuk Transparansi Anggaran (FITRA RIAU) tentang empat potensi penyimpangan anggaran dipedesaan, baik dana yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun yang datang dari APBN seperti dana desa, diantaranya yaitu (i) Data tidak diperbaharui dan tidak tervalidasi antara pusat, daerah, dan desa, (ii) Besaran bantuan tidak sesuai dengan per Undang-Undangan atau sesuai PMK No. 40/PMK.07/2020 Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk: (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa ; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Hal ini tentu berbeda dengan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa ini ditujukan untuk penanganan pandemic Covid-19. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu adanya laporan pemanfaatan dan penggunaan dana desa di Nagari Talang Anau yang sesuai dengan peraturan pemerintah untuk menjawab apakah kebijakan pusat mampu di terapkan baik dalam pemerintahan daerah khususnya desa/nagari. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan dana desa di Nagari Talang Anau dan ingin menjelaskan penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes No. 6 Tahun 2020, Penggunaan dana desa untuk (i) Penggunaan dana desa untuk pencegahan Covid-19 (ii) Penggunaan dana desa untuk padat karya tunai desa (iii) Penggunaan dana desa untuk bantuan tunai langsung tunai desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang analisis pemanfaatan Dana Desa di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk mengeksplorasi dan memahami makna bagi sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2007). Data dikumpulkan melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Data yang telah didapatkan dianalisis dengan prinsip-prinsip metode kualitatif yang artinya dikumpulkan melalui wawancara dijelaskan secara transkrip. Peneliti mencoba memahami dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh kemudian dijelaskan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana desa di nagari talang anau kabupaten lima puluh kota pada masa pandemi covid-19

Seiring dengan adanya upaya dari pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi virus telah dilakukan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Salah satunya keluarnya kebijakan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengatur

tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk: (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa ; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa.

Kebijakan tersebut juga didukung oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Lima Puluh Kota terkait dengan pengelolaan dana desa diantaranya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian , Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Nagari Talang Anau Nomor Tahun 2020 Tentang anggarn Pendapatan dan Belanja Nagari Talang Anau Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Talang Anau Tahun 2020

Pemerintah Nagari Talang Anau sendiri telah melaksanakan musrenbang dengan mengikuti instruksi dari pemerintah pusat dan peraturan dari Bupati Lima Puluh Kota terkait dengan pengelolaan dana desa. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Nagari Talang Anau selain dari mengikuti arahan dari kebijakan pemerintah pusat, Nagari Talang Anau juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Nagari guna memberikan pemahaman bersama terkait dari dampak yang dihasilkan oleh virus tersebut. Pemerintah Nagari mengupayakan bahwa masyarakat secara sadar dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya virus dengan menjalankan protocol Kesehatan yang sudah menjadi anjuran bersama dari pemerintah pusat hingga pemerintah Nagari.

Dalam pemanfaatan desa di Nagari Talang Anau mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat terkait penganggaran dana desa, sesuai dengan aturan Permendes dan peraturan Bupati Limah Puluh Kota terkait tata cara penghitungan, pembagian , penetapan rincian dana desa setiap desa dan pedoman Penggunaan dana desa. Kebijakan ini langsung di pantau oleh pemerintah pusat/ Kabupaten apakah pemerintah nagari sudah melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Hal ini sesuai dengan prioritas penggunaan desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 terkait dengan dana desa, Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan Permendes PD TT No.6 Tahun 2020 akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Pemanfaatan dana desa sesuai dengan kebijakan permendes pdtt no. 6 tahun 2020 tentang perioritas penggunaan dana desa tahun 2020

1. Penggunaan dana desa dalam pencegahan covid-19 oleh pemerintah nagari talang anau

Salah satu bentuk pencegahan di yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Talang Anau adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Virus Covid-

19. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat melindungi diri dari penyakit yang membahayakan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan ditempat-tempat umum biasanya masyarakat Nagari Talang Anau melakukan pertemuan, seperti di Masjid, kegiatan bersama majelis taklim yang dilaksanakan setelah sholat jumat, seperti yang disampaikan oleh Wali Nagari Talang Anau bapak Rahman bahwa kegiatan ini juga didukung oleh himbuan Wali Nagari dengan membagikan video pendek melalui media social dan menempel brosur-brosur pencegahan dan protocol kesehatan ditempat-tempat keramaian seperti kedai/lapau. Bentuk dari kegiatan pencegahan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Talang Anau yang juga melibatkan masyarakat setempat. Selain itu anggaran yang dipakai untuk pencegahan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli APD, desinfektan, pencetakan brosur, hansdsanitaizer, sabun cuci tangan dan kebutuhan lainnya guna melengkapi protocol kesehatan di Nagari Talang Anau. Selanjurnya melakukan pemantauan, berikut data pemantauan dari pemerintah Nagari Talang Anau

Tabel 1.1
Laporan Kegiatan Pemantauan Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh

No	Tanggal	Nama Pemantau	Kegiatan	Lokasi	Ket
1	22, 25, 29 April 2020	- Rahman - Yarman	Melakukan Pemantauan terhadap Perantau yang pulang kampung selama Pandemi Covid-19 ke masing masing Jorong.	Jorong Talang Anau, Simpang Padang, dan Luak Begak	Jumlah Perantau yang pulang seluruhnya berjumlah 104 jiwa
			Melakukan Pemantauan Penyemprotan tempat tempat ibadah dan sarana umum di masing masing Jorong		Tempat ibadah mesjid 4 bh, mushalla 1 bh
2	4,8,12 Mei 2020	- RAHMAN - YARMAN	Pemantauan Posko Piket Covid-19	Jorong Koto Panjang, dan Jorong Talang Anau	Di Jorong koto Panjang Posko Kecamatan dan di Jorong Talang Anau Posko Nagari

3	16,19, 22, dan 25 Mei	- RAHMAN - YARMAN	Melakukan pemantauan terhadap orang atau perantau yang isolasi mandiri dirumah masing masing	Jorong Talang Anau, Simpang Padang, dan Luak Begak	Perantau yang disolasi tetap mematuhi Protokol Covid-19
			Melakukan pemantauan tempat tempat ibadah yang di jadikan tempat sholat Id hari raya idul fitri		

Sumber: Pemerintah Nagari Talang Anau

2. Penggunaan dana desa dalam padat karya tunai desa

Bentuk padat karya tunai desa yang dilakukan oleh Nagari Talang Anau adalah mendirikan posko Covid-19 Nagari Talang Anau, yang terdiri dari pemuda-pemuda dan niniak mamak. Kehadiran dari posko ini adalah untuk melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa tempat seperti tempat ibadah, dan sarana umum dimasing-masing jorong. Kegiatan ini dilakukan 3-4 kali seminggu oleh tim Covid-19 yang juga bekerja sama dengan pemerintah Nagari. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus di lingkungan masyarakat, selain itu hal ini juga bentuk dari pemantauan-pemantauan yang dilakukan oleh tim posko Covid-19 ini untuk melihat perantau-perantau yang pulang ke kampung, pekerja yang dinas dari luar daerah, pemantauan terhadap ruang isolasi mandiri dirumah masing-masing. Pendanaan dari kegiatan tersebut diambil dari 10% dana penanggulangan bencana sebesar Rp. 105.000.000,-, tim posko ini bekerja dibagi jam piketnya mulai dari pagi hingga malam hari, tim ini diberi gaji untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga nya dirumah. Selain itu dana yang dikeluarkan juga untuk keperluan kelengkapan alata pelindung diri dan kebutuhan penyemprotan, hansanitaizer, sabun cuci tangan, tisu dan peralatan penunjang lainnya. Kegiatan padat karya tunai desa di Nagari Talang Anau dimasa pandemic Covid-19 hanya sebatas pembentukan Tim Posko dan relawan Covid dikarenakan keterbatasan ruang dalam melaksanakan kegiatan dimasa pandemic. Akan tetapi pemerintah Nagari mengupayakan agar dampak dari pandemic ini tidak terasa dengan melakukan pemberdayaan kemasyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan wabah segera menunjukkan angka penurunan.

3. Penggunaan dana desa dalam bantuan langsung tunai desa

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat oleh pandemic Covid-19 salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak selama Covid-19 . BLT Dana Desa iini bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa (Permendes, 2020). Sasaran penerima BLT-DD paling utama tentu saja bukan lagi dari keluarga miskin non Program keluarga harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima bantuan BLT Bansos DTKS Kemensos, BPNT (Bantuan pangan non tunai) dan yang menerima bantuan social rutin. Jika ditinjau dari mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Talang Anau mengacu pada mekanisme penetapan

sasaran program menurut Unit Riset TNP2K (Asmanto et al., 2020) yang mana sesuai dengan alur berikut ini :

Perencanaan dan sosialisasi, pemerintah Nagari Talang Anau melakukan musrenbang pada bulan Mei 2020 untuk memberikan sosialisasi bantuan langsung tunai desa yang merupakan salah satu bentuk bantuan dari pemerintah guna mengurangi dampak dari pandemic ini, selanjutnya kegiatan musrenbang tersebut juga melakukan kriteria dan menetapkan siapa yang berhak untuk menerima BLT-DD. Selanjutnya, **Penilaian tingkat kerentanan** dari keputusan hasil musyawarah tersebut adapun syarat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menerima BLT-DD ini adalah warga masyarakat yang anggota keluarganya memiliki penyakit kronis dengani surat keterangan dari dokter yang bersangkutan, selanjutnya masyarakat yang bukan lagi menerima bantuan dari keluarga miskin non Program keluarga harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima bantuan BLT Bansos DTKS Kemensos, BPNT (Bantuan pangan non tunai) dan yang menerima bantuan social rutin.

Tahap **Publikasi, Validasi dan Pengesahan**, setelah mencapai kesepakatan BLT-DD tersebut dipublikasikan oleh pemerintah Nagari melalui SK penetapan penerima BLT-DD Nagari Talang Anau No. 3 Tahun 2020, dibagikan kepada 138 masyarakat yang tersebar dari beberapa jorong. **Pencairan Dana Desa**, sesuai dengan surat keputusan Wali Nagari dan berita acara pada saat musyawarah adapun jangka waktu dan besaran penerimaan bantuan Langsung tunai/BLT Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Masa Penyaluran BLT Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April, Mei, dan Juni 2020.
- b. Besaran BLT Dana Desa perbulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per Kepala Keluarga.

Penyaluran Bantuan langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dengan metode non tunai (*cash less*) per bulan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintahan nagari. Tahap **Verifikasi dan Pelaporan**, pemerintah nagari Talang Anau telah menyerahkan laporan Dana Desa tersebut ke pemerintah kab/kota untuk dilaporkan secara menyeluruh. Pelaporan ini tidak mendapatkan sanggahan dari pemerintah pusat dan telah sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan.

Penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan dana Covid-19 tentu memiliki manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Nagari dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Nagari. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas masyarakat. Dalam kondisi pandemic saat ini pemerintah Nagari dan masyarakat nagari harus lebih memperkuat modal social yang ada di masyarakat. Modal social merupakan basis dari sumber daya ekonomi dan dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien apabila mekanisme pasar telah mengalami kegagalan. Modal sosial berperan sebagai alternatif yang lebih efisien seperti halnya dalam penyediaan barang publik, pengelolaan barang dan jasa publik kepada individu pada dasarnya dapat meningkatkan tanggung jawab (*responsibility*) dan keeratan komunitas (*sense of community*) (Pamungkas et al., 2020).

Jika dilihat dari apa yang diharapkan oleh Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020, pentingnya intervensi untuk mengintegrasikan kebijakan pembangunan desa

dengan kebijakan pemerintah pusat. Kaitan antara intervensi dengan perenan pemerintah terhadap kehidupan rakyat pada umumnya dapat dilakukan melalui 4 instrumen menurut (hughes, 1988) dalam (Pamungkas et al., 2020) yaitu *Provisision, Subsidy, Production, and Regulation*. Instrumen regulasi merupakan salah satu langkah tepat untuk melekatkan intervensi pusat kepada desa dalam melaksanakan kebijakan dari pengelolaan Dana Desa pada masa pandemic Covid-19. Adanya perubahan terhadap Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 menjadi Permendes No.6 Tahun 2020 mengisyaratkan adanya intervensi regulation yang secara implisit dari pemerintah terkait kebijakan pengelolaan dana desa di masa pandemic.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Talang Anau telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah, termasuk pada pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Nagari Talang Anau jika merujuk pada peraturan Permendes No 6 tahun 2020 yang membagi pengalokasian dana desa dalam 3 bagian yaitu Pertama, untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 Nagari Talang Anau melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan Covid-19. Kedua, Dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa, Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Talang Anau di masa pandemic ini adalah membentuk posko Covid-19 di Nagari Talang Anau yang terdiri dari masyarakat, pemuda-pemuda dan niniak mamak. Bentuk pengalokasian dana desa selanjutnya adalah Bantuan Langsung Tunai Desa, Pemerintah Nagari Talang Anau telah membagikan BLT-DD ini kepada 138 masyarakat yang sudah ditetapkan dalam musyawarah Nagari pada Mei 2020. Total keseluruhan dana desa yang diperuntukan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 adalah 10% untuk pencegahan dan penanggulangan bencana Rp.105.000.000,- dan untuk BLT DD sebesar 248.400.000,- dengan Total Dana Desa di Nagari Talang Anau sebesar Rp 938.575.000,-. Segala bentuk pengalokasian Dana Desa telah dilaporkan oleh pemerintah nagari talang anau kepada pemerintah kabupaten untuk tindak lanjut ke pemerintah pusat. Sejauh ini belum ada laporan kesalahan pemerintah nagari dari pusat dalam pengalokasian dana desa di Nagari Talang Anau.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2003). *Public policy making: An introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company. 34.
- Anderson J.E. (2006). *Public Policy Making: An Introduction*. Houghton Mifflin Company.
- Creswell, J. w. (2007). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication Inc.
- Asmanto, P., Hidayat, T., Maulana, M., Suryanto, G. irwan, Adji, A., & TNP2K, U. R. (2020). *Pengutamakan Penggunaan Dana Desa : Bantuan Langsung Tunai Desa 1. Australian Government*.
- Hadi Sumarto, R., & Dwiantara, L. (2019). *Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Journal Publicuho*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7461>
- Hidayati, Nurul. 2016. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo*

- Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Jamaluddin, Y. (2016). "Kebijakan Dana Desa Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional", Proceeding of International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) 2016, Hasanuddin University, South Sulawesi, Indonesia, ISBN 978 602 99771 10 hal. 49-54.
- Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, Sucihati, R. N., & Fitryani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96–108.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 152 Tahun 2018 dan Nomor 6 Tahun 2020